



**PUTUSAN**

Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Muara Danau, 18 Maret 1989, agama Islam, pekerjaan Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Lubuk Resam, 09 Maret 1987, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 01 November 2018 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun, dengan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl, tanggal 01 November 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada 03 Juni 2011 Penggugat dengan Tergugat melaksanakan akad pernikahan yang dicatat pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Propinsi. Jambi sebagaimana diterangkan didalam kutipan Akta Nikah Nomor: -/2011 seri DH Tanggal 06

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2011 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan Shaqhat Ta'lik talak yang bunyinya sebagai berikut terdapat didalam kutipan akta nikah tersebut;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (**ba'da dukhul**) dan Telah dikaruniai seorang anak yang bernama : **ANAK binti TERGUGAT** umur 6 tahun;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan antara lain:
  - Bahwa Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan maupun yang lain-lain,
  - Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dengan hutang, sehingga Penggugat yang membayar hutang Bank Tergugat,
  - Bahwa orangtua Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat serta orangtua Penggugat sudah berusaha untuk menasihati Tergugat namun Tergugat tidak mau berubah;
6. Bahwa puncak perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Juli 2018 yang disebabkan bahwa Tergugat ketahuan telah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama **WIL** sehingga antara Penggugat dengan Tergugat, akibat dari pertengkaran tersebut sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersama lagi;
7. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK binti TERGUGAT** lahir pada tanggal 04 Juli 2012 yang masih dibawah umur

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang perlu asuhan Penggugat yang sekarang dibawah (**Hadhanah**) asuhan Penggugat

8. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka Penggugat merasa tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri dengan Tergugat dimasa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sarolangun, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba`in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK binti TERGUGAT** lahir pada tanggal 04 Juli 2012 dibawah (**Hadhanah**) asuhan Penggugat;
4. Membebankan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Tanggal 9 November 2018 dan 15 November 2108 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat: Kutipan Akta Nikah-/2011 seri DH Tanggal 06 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi

B.-----

Saksi:

**Saksi I:** umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi Mengenal Penggugat dan Tergugat Karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Orangtua Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Belum dikaruniai satu orang anak
- Bahwa saksi tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar pada bulan Juli 2018 sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
- Bahwa Saksi pernah melihat atau mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah saksi bahwa Penggugat baru mengetahui Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama **WIL**, maka terjadilah puncak pertengkaran pada Juli 2018 yang lalu;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Ekonomi, Tergugat tidak Jujur dalam keuangan bekerja sebagai sopir alat berat hasilnya tidak jelas dan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangganya, sebab lain adalah karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama **WIL**;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan bernama **ANAK** yang saat ini dalam asuhan Penggugat dan selama bersama Penggugat keadaan anak dalam keadaan baik dan terjaga;
- Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah di upayakan damai namun tidak berhasil;

**Saksi II:** umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Mengenal Penggugat dan Tergugat Karena saksi adalah kakak Sepupu Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Orangtua Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Belum dikaruniai satu orang anak
- Bahwa saksi tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar pada bulan Juli 2018 sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
- Bahwa Saksi pernah melihat atau mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah saksi bahwa Penggugat baru mengetahui Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama **WIL**, maka terjadilah puncak pertengkaran pada Juli 2018 yang lalu;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Ekonomi, Tergugat tidak Jujur dalam keuangan bekerja sebagai sopir alat berat hasilnya tidak jelas dan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangganya, sebab lain adalah karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama **WIL**;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nina Arinka yang saat ini dalam asuhan Penggugat dan selama bersama Penggugat keadaan anak dalam keadaan baik dan terjaga;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah di upayakan damai namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) 9 dan 15 November 2015 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasang suami istri dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hingga berpisah tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Sarolangun;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, mereka sering bertengkar yang penyebab nya karena faktor Ekonomi dan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 3 bulan dan selama itulah saling tidak melaksanakan hak kewajiban masing-masing;
5. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nina Arinka yang saat ini dalam

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl



asuhan Penggugat dan selama bersama Penggugat keadaan anak dalam keadaan baik dan terjaga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis ketentuan Hukum Islam, yakni pendapat Syekh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah, Halaman 239:

إِذَا ادَّعَتْ الزَّوْجَةُ إِصْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا يَمًا لَا يُسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ  
الْعُشْرَةِ بَيْنَ أُمْتَالِهِمَا، يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي  
التَّفْرِيقَ، وَحِينَئِذٍ يُطَلَّقُهَا الْقَاضِي طَلَقًا بَاطِلًا إِذَا تَبَتَّ الصَّرُّ  
وَعَجَزَ عَنِ الإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا

Artinya: "Apabila istri menganggap bahwa suaminya telah melakukan kemudharatan yang ia tidak mungkin lagi sanggup hidup bersamanya, maka ia boleh menggugat cerai kepada hakim, dan ketika itu hakim memutus dengan talak ba'in shughro. Hal ini ketika nyata terbukti kemudharat itu, dan hakim pun tidak bisa lagi mendamaikannya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai talak bain sugro tersebut memenuhi Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tentang hak asuh (*hadhanah*) setelah diperiksa dan dihubungkan dengan keterangan saksi yang keterangannya saling bersesuaian dan cukup mendukung terhadap dalil-dalil yang dimaksud, maka majelis hakim menilai bahwa anak bernama **ANAK binti TERGUGAT** lahir pada tanggal 04 Juli 2012, masih di bawah umur dan merasa lebih nyaman apabila bersama ibunya, maka sepatutnya hak asuh (*hadhanah*) diserahkan kepada Penggugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;





Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu merujuk kepada hadis Nabi dan pendapat ahli hukum Islam dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتَتْهُ إِمْرَأَةٌ  
وَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ  
وَعَاءٌ وَلِثْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ خَوَاءٌ وَإِنْ أَبَاهُ  
طَلَقْنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَلَمَ تَنْكِحِي

1. Bahwasannya Rasulullah saw telah didatangi oleh seorang wanita dan berkata (wanita): "Ya Rasulullah sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya dan air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud untuk memisahkan anakku dari padaku", Maka sabda Rasulullah saw padanya : "Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin. (Kifayatul Akhyar II : 93)

وَإِذَا فَارَقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ فَهِيَ أَحَقُّ  
بِحَضَانَتِهِ

2. Dan bila suami menceraikan isterinya dan mereka ada mempunyai anak maka isterilah yang berhak memelihara anak tersebut. (Al Bajuri II : 195)

وَالأُولَى بِالْحَضَانَةِ وَهِيَ تَرْبِيَةٌ مَنْ لَا يَسْتَقِلُّ إِلَى  
الْتِمِيزِ أَمْ تَنْزَوِّجَ بآخرٍ وَالْمَمِيزُ أَنْ يَفْتَرِقَ أَبَوَاهُ مِنْ  
النِّكَاحِ كَانَ عِنْدَ اخْتِيَارِ مِنْهُمَا

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai. (I'anatut Thalibin IV : 101-102)

Menimbang, bahwa dalam kitab *Kifayatul Akhyar jilid II*, halaman 94, disebutkan bahwa syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hak asuh (*hadhonah*) ada tujuh macam: 1). berakal sehat, 2). merdeka, 3). beragama Islam, 4). sederhana, 5). amanah, 6). tinggal di daerah tertentu dan 7). tidak bersuami baru, sedangkan Penggugat sebagainya ibu dianggap memenuhi dan tidak bertentangan dengan 7 syarat tersebut, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim menilai gugatan Penggugat tentang hak asuh (*hadhanah*) dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK binti TERGUGAT** lahir pada tanggal 04 Juli 2012 dibawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 471000,00(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awwal 1440 Hijriah, oleh kami Korik Agustian, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Zakaria Ansori, S.H.I., M.H. dan H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awwal 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Arsad, Lc sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Zakaria Ansori, S.H.I., M.H.**

**Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.**

Hakim Anggota,

**H. Ahmad Mus'id YQ, Lc., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Arsad, Lc**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran

Rp. 30.000,00

2. Proses

Rp. 50.000,00

3. Panggilan

Rp. 380.000,00

4. Redaksi

Rp. 5.000,00

5. Meterai

Rp. 6.000,00

**Jumlah**

**Rp. 471.000,00**

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)